

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 DPRD Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa dengan ibu kota provinsi yaitu Kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah resmi berdiri sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1950. Secara geografis, Jawa Tengah berada di antara dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan koordinat antara 5°40' hingga 8°30' Lintang Selatan serta 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur, termasuk wilayah Pulau Karimunjawa. Jarak terjauh dari barat ke timur mencapai 263 km, dan dari utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota dengan total luas wilayah sekitar 3,43 juta hektar, atau 25,04 persen dari total luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Menurut proyeksi penduduk tahun 2023 oleh BPS Provinsi Jawa Tengah, provinsi ini memiliki populasi sebanyak 37.540.962 jiwa, terdiri atas 18.866.423 jiwa laki-laki dan 18.674.539 jiwa perempuan, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,00 persen sejak tahun 2020. Rasio jenis kelamin menunjukkan 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata di provinsi ini mencapai 200 jiwa/km², dengan Kota Surakarta memiliki kepadatan tertinggi sebesar 11.258 jiwa/km², sedangkan Kabupaten Blora memiliki kepadatan terendah, yaitu 490 jiwa/km² (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi yang berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada periode 2019-2024, DPRD Jawa Tengah memiliki 120 anggota. Pimpinan DPRD terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak. Ketua DPRD periode tersebut adalah Bambang Kusriyanto dari PDI Perjuangan, sementara empat Wakil Ketua terdiri dari Sukirman (PKB), Heri Pudyatmoko (Gerindra), Ferri Wawan Cahyono (Golkar), dan Quatly Abdulkadir Alkatiri (PKS) (dprd.jatengprov.go.id, 2019). Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Pahlawan Kota Semarang, bersebelahan dengan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.1.1 Visi dan Misi DPRD Provinsi Jawa Tengah

Visi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

2. Mendorong sinergi yang lebih baik antara setiap alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Membangun hubungan yang harmonis antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah).
4. Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan di DPRD.
5. Memperkuat komunikasi yang efektif dengan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kinerja DPRD.

Misi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Jawa Tengah yang lebih sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan, melalui efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat (dprd.jatengprov.go.id, 2019).

2.1.2 Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah, dewan didukung oleh sejumlah alat kelengkapan dewan yang terdiri dari (dprd.jatengprov.go.id, 2019):

1. Komisi

a. Komisi A (Bidang Pemerintahan)

Bidang Pemerintahan mencakup aspek-aspek seperti pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi masyarakat, kearsipan dan perpustakaan,

pengelolaan aset daerah, pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum dan perundang-undangan, perizinan, pertanahan, serta pendidikan dan pelatihan kepegawaian.

b. Komisi B (Bidang Perekonomian)

Bidang Perekonomian mencakup sektor-sektor seperti perindustrian, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perdagangan, pertanian, ketahanan pangan dan logistik, dunia usaha, investasi, serta koperasi dan UKM.

c. Komisi C (Bidang Keuangan)

Bidang Keuangan mencakup urusan keuangan daerah, pendapatan, perpajakan, perusahaan patungan, penanaman modal, retribusi, perbankan, badan usaha milik negara, dan badan layanan umum daerah.

d. Komisi D (Bidang Pembangunan)

Bidang Pembangunan meliputi bidang-bidang seperti bina marga, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, cipta karya, serta pemukiman dan tata ruang,

e. Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Bidang Kesejahteraan Rakyat mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, serta pengendalian penduduk.

2. Badan Kehormatan

Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019-2024 terdiri dari 9 anggota yang berasal dari berbagai fraksi, dengan tugas memantau kedisiplinan, meneliti dugaan pelanggaran, menyelidiki aduan, dan melaporkan hasil penyelidikan kepada Rapat Paripurna DPRD.

3. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019-2024 terdiri 6 pimpinan dan 27 anggota yang berasal dari berbagai fraksi. Tugas Badan Musyawarah meliputi penetapan agenda tahunan DPRD, memberikan pendapat dalam kebijakan, menetapkan jadwal rapat, dan merekomendasikan pembentukan panitia khusus.

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019-2024 terdiri dari 23 anggota yang berasal dari berbagai fraksi. Badan Pembentukan peraturan daerah memiliki tugas menyusun rancangan program peraturan daerah, mengkoordinasikan pembentukan peraturan, serta

mengevaluasi dan memantapkan rancangan peraturan daerah sebelum disampaikan ke DPRD.

5. Badan Anggaran

Badan anggaran DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019-2024 terdiri 5 pimpinan dan 32 anggota yang berasal dari berbagai fraksi. Badan Anggaran memiliki tugas memberikan masukan kepada Gubernur terkait penyusunan APBD, melakukan pembahasan KUA dan PPAS, serta menyempurnakan rancangan peraturan APBD berdasarkan evaluasi bersama tim anggaran pemerintah daerah.

2.1.3 Sekretariat Dewan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD provinsi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaannya, sekretaris dewan (setwan) bertanggung jawab untuk membantu gubernur mengatur administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi (dprd.jatengprov.go.id, 2024). Menurut laman resmi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 bagian yang membantu keberjalanan administrasi kesekretariatan dewan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Bagian Umum bertanggung jawab untuk menyediakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di sekretariat dewan dalam hal tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan.

2. Bagian Keuangan

Bertanggung jawab atas evaluasi dan pelaporan mengenai rencana program, perbendaharaan, akuntansi, dan monitoring kepada seluruh unit organisasi di Sekretariat DPRD.

3. Bagian Persidangan

Bagian Persidangan bertanggung jawab atas penyiapan dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan mengenai pelaksanaan dan risalah rapat, alat kelengkapan Dewan, dan hukum serta pengkajian.

4. Bagian Kehumasan

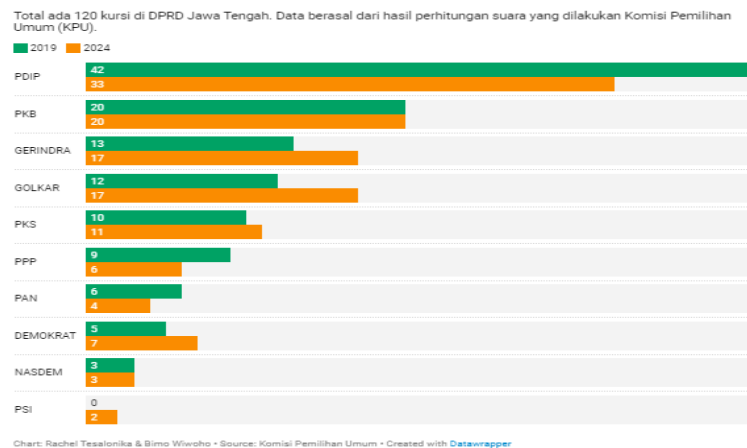
Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan publikasi, informasi, dokumentasi, dan protokol.

2.1.4 Fraksi dan Dapil DPRD Provinsi Jawa Tengah

Pada skripsi ini peneliti melakukan studi kasus pada Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) dan dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Fraksi PDIP pada DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 memegang peran dominan dengan menjadi fraksi terbesar yang meraih 42 dari total 120 kursi yang ada. Dengan demikian, Fraksi PDIP memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan

dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 2 Perbandingan Kursi Partai DPRD Jawa Tengah



Sumber: CNN Indonesia (2024)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota telah diuraikan pembagian dapil bagi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Dapil 1 : Kota Semarang
2. Dapil 2 : Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga
3. Dapil 3 : Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak
4. Dapil 4 : Kab. Rembang, Kab. Pati
5. Dapil 5 : Kab. Grobogan, Kab. Blora
6. Dapil 6 : Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen
7. Dapil 7 : Kab. Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta

8. Dapil 8 : Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kota Magelang
9. Dapil 9 : Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung
10. Dapil 10 : Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen
11. Dapil 11 : Kab. Cilacap, Kab. Banyumas
12. Dapil 12 : Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Tegal
13. Dapil 13 : Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kabupaten dan Kota Pekalongan

Sedangkan untuk anggota dewan terpilih dari dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk masa jabatan 2019-2024 antara lain (PUSKAPOL FISIP UI, 2022):

1. Hj. Tazkiyatul Muthmainnah, S.K.M (Fraksi PKB)
2. Yudi Indras Wiendarto, S.E. (Fraksi Gerindra)
3. H. Soetjipto S.H., M.H. (Fraksi PDIP)
4. RR. Maria Tri Mangesti, S.E. (Fraksi PDIP)
5. Danie Budi Tjahyono (Fraksi PDIP)
6. H. Agung Budi Margono, S.T., M.T (Fraksi PKS)

2.2 Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Kondisi Geografis, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan

Kota Semarang merupakan wilayah Dapil1 DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terbesar adalah Gunungpati (58,27 km²), diikuti oleh Mijen (56,52 km²), sementara kecamatan terkecil adalah Semarang Tengah dengan luas 5,17 km² (BPS Kota Semarang, 2024). Menurut Proyeksi Penduduk 2020-2050 oleh BPS Kota Semarang, pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1,694 juta

jiwa. Kepadatan penduduk cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi distribusi penduduk di setiap kecamatan masih belum merata.

Kecamatan Semarang Timur memiliki kepadatan tertinggi (12.261 jiwa per km²), sementara kecamatan Tugu memiliki kepadatan terendah (1.201 jiwa per km²). Jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja di Kota Semarang pada tahun 2023 adalah 929.014 jiwa, sementara yang tidak termasuk angkatan kerja berjumlah 409.201 jiwa. Dari total angkatan kerja, 94,01 persen di antaranya bekerja, sedangkan sisanya tergolong pengangguran terbuka. Mayoritas pengangguran terbuka, sebesar 61,22 persen, adalah mereka yang berpendidikan tertinggi SMA.

Gambar 2. 3 Peta Kota Semarang



Sumber: BPS Kota Semarang (2024).

2.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Menurut data dari BPS Kota Semarang tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja di kota Semarang tahun 2023 adalah 929.014 jiwa sedangkan yang bukan angkatan kerja

ada 409.201 jiwa. Dari keseluruhan penduduk angkatan kerja tersebut, terdapat 94,01 persen yang bekerja dan sisanya termasuk dalam pengangguran terbuka. Penduduk yang termasuk kedalam pengangguran terbuka mayoritas adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA yaitu sebesar 61,22 persen dari keseluruhan yang menganggur.

Persentase penduduk miskin di Kota Semarang mengalami penurunan dari 4,25 persen pada tahun 2022 menjadi 4,23 persen pada tahun 2023. Penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena mereka yang tergolong miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut.

2.2.3 Aspek Pendidikan

Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Semarang untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 99,75 persen, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 80,17 persen, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA sebesar 61,01 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) sendiri digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Kota Semarang tahun 2023 pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 102,43, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 84,92 dan APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 102,59.

2.3 APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025

Kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan kebijakan nasional tahun 2025 serta keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan proyeksi capaian tahun 2024. Berpedoman pada kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024–2026 dan juga mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025–2045, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan empat sasaran yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Belanja Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 23,911 triliun rupiah yang diarahkan pada tema “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter” . APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 24.848.826.112.000,00 (Dua Puluh Empat Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus

Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 2. 4 Rincian APBD Provinsi Jawa Tengah 2025

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 24.848.826.112.000,00 (*Dua Puluh Empat Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 24.486.526.112.000,00
b.	Belanja Daerah	Rp. 24.848.826.112.000,00
	Defisit	Rp. (362.300.000.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan	Rp. 432.300.000.000,00
2.	Pengeluaran	Rp. 70.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 362.300.000.000,00
	SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Sumber: Pergub Jawa Tengah No 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.